



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
- b. UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi Kelas A; dan
- c. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A.

BAB III

UPTD BALAI BENIH UTAMA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang balai benih utama tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan produksi benih bina tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pembinaan secara teknis bagi kelompok penangkar tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pengamatan teknologi perbenihan dibidang pertanian;
- d. pelaksanaan informasi perbenihan;
- e. pelaksanaan permunian kembali varietas unggul tanaman pangan (padi dan palawija);
- f. pelaksanaan penyelamatan plasma nutfah buah unggul lokal;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan keuangan UPTD;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembibitan dan penggemukan ternak sapi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pembibitan dan penggemukan ternak sapi, menyelenggarakan pembibitan dan penyebaran hijuan pakan ternak serta jenis pakan ternak lainnya dan menyelenggarakan pengembangan pelayanan inseminasi buatan dan pengembangan usaha agribisnis dibidang ternak sapi;
- b. pelaksanaan pengembangan identifikasi, karakterisasi, evaluasi serta pemanfaatan plasma nutfa ternak sapi;
- c. pelaksanaan kegiatan pemulihan, reproduksi dan nutrisi ternak sapi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembibitan dan penggemukan ternak sapi, pembibitan dan penyebaran hijauan pakan ternak sapi jenis lainnya selain hijauan makanan ternak;
- e. pengembangan teknologi pakan ternak sapi jenis lainnya selain hijauan makanan ternak;
- f. pengembangan kerjasama, informasi, dokumentasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil kegiatan pengembangan usaha agribisnis ternak sapi;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 14

Kepala UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keenam

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 18

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang rumah potong hewan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging setelah dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan pada manusia;
- c. pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging;
- d. pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna mencegah dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
- e. pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair di UPTD Rumah Potong Hewan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- (3) Struktur organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD
Pasal 21

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha
Paragraf 1
Tugas
Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Rumah Potong Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.b.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat UPTD pada Dinas Pertanian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 12); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 37.



Salinan sesuai dengan aslinya
Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Pj.BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN
DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI



Pj.BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008